

22 November 2022

Nomor : 056/PM.06/BT.06/11/2022
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
di –

Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka pengawasan rancangan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dalam Pemilihan Umum 2024, maka Bawaslu Kota Serang perlu mengimbau kepada KPU Kota Serang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan Dapil, yaitu:
 - a. Kesetaraan nilai suara;
 - b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional;
 - c. Profesionalitas;
 - d. Integritas wilayah;
 - e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
 - f. Kohesivitas; dan
 - g. Kesenambungan.

- Serta alokasi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
2. Mengumumkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada masyarakat dan menyelenggarakan Uji Publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
 3. Dalam menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota Serang dapat melibatkan peserta dari unsur:
 - a. Pemerintah kota Serang;
 - b. Partai politik tingkat kota Serang;
 - c. Bawaslu kota Serang;
 - d. Pemantau pemilu;
 - e. Akademisi;
 - f. Tokoh masyarakat/tokoh adat; dan/atau
 - g. Pemangku kepentingan lainnya.
 4. Dalam Uji Publik menyampaikan:
 - a. Metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi;
 - b. Rancangan penataan Dapil yang telah disusun; dan
 - c. Rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat.
 5. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan hasil Uji Publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
 6. Melakukan sosialisasi penataan Dapil dan Alokasi Kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kota Serang; dan
 7. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kota Serang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG



Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Arsip